



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR : 22 TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN MUTU KOMODITI HASIL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pengujian Mutu Komoditi Hasil Perikanan, serta untuk mengupayakan mutu produksi ikan dan hasil olahannya guna melindungi dari hal yang membahayakan kesehatan dan merugikan konsumen dalam perdagangan hasil perikanan, perlu adanya acuan pelaksanaan pengujian mutu hasil perikanan;
 - a. bahwa untuk terlaksananya sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pengujian Mutu Komoditi Hasil Perikanan dengan Peraturan Gubernur.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4125);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4197);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Provinsi Banten Tahun 2002-2006 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 3, Seri E);
21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 4, Seri E);
22. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 16, Seri D);

23. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 36 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Banten 2002-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 38, Seri E);
24. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 46 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 74, Seri E);
25. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2004 Nomor 25, Seri C).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN MUTU KOMODITI HASIL PERIKANAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten.
7. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
8. Komoditi hasil perikanan adalah hasil utama, hasil sampingan dan limbah dari segala jenis ikan, tumbuh-tumbuhan, binatang perairan dan bagian-bagiannya yang ditangani dan atau diolah untuk dijadikan produk akhir untuk keperluan industri dan perdagangan.
9. Perusahaan Perikanan adalah semua badan usaha atau badan hukum yang mempunyai kegiatan menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan penyimpanan, pendinginan atau pengawetan ikan untuk tujuan komersial.
10. Produk Akhir adalah hasil akhir penanganan dan pengolahan ikan yang siap untuk dikonsumsi dan atau dipasarkan.
11. Sertifikat Mutu dan atau Sertifikat Kesehatan adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh laboratorium penguji yang menerangkan bahwa suatu hasil perikanan telah ditangani dan diolah sejak prapanen hingga siap didistribusikan dengan cara-cara yang memenuhi persyaratan sanitasi sehingga aman dikonsumsi manusia.

12. Surat Keterangan Mutu adalah Surat Keterangan hasil pengujian laboratories yang dikeluarkan oleh laboratorium penguji yang menerangkan mutu produk hasil perikanan yang diperdagangkan secara domestik.
13. Laboratorium adalah suatu ruangan atau tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengujian laboratories terhadap produk hasil perikanan.
14. Laboratorium Penguji adalah Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BPMHP).
15. Hasil olahan adalah semua jenis olahan dari semua jenis ikan dan hasil perairan lainnya baik diawetkan dengan penggaraman (asin), pengeringan, pengasapan (ikan asap), pendinginan, pembekuan, pengalengan dan yang mengalami proses fermentasi lebih lanjut.
16. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah standar mutu yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN).
17. Standar Mutu adalah persyaratan produk yang memenuhi ketentuan spesifikasi teknis meliputi identitas, higienis, kimiawi, keseragaman mengenai ukuran, berat atau isi, jumlah, rupa, label dan sebagainya yang terdapat dalam Standar Nasional Indonesia.
18. Pengujian Laboratoris adalah pengujian di laboratorium yang meliputi pemeriksaan organoleptik, mikrobiologi, dan kimiawi.
19. Uji Organoleptik adalah pengujian pada ikan dan hasil olahannya yang pelaksanaannya mengandalkan kemampuan organ tubuh manusia seperti untuk mengetahui rasa, bau, penampakan, konsistensi, dan uji organoleptik lainnya.
20. Uji Mikrobiologi adalah pengujian di laboratorium terhadap kandungan mikroba atau bakteri pada ikan dan hasil olahannya.
21. Uji Kimiawi adalah pengujian di laboratorium terhadap kandungan kimiawi pada ikan dan hasil olahannya.
22. Unit Pengumpul atau Penampung dan Grosir adalah unit usaha atau unit cabang usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan atau penampungan bahan baku ikan untuk disalurkan ke induk usaha atau diperdagangkan langsung.
23. Unit Penyimpanan adalah unit usaha yang melakukan kegiatan jasa penyimpanan ikan dan atau hasil olahannya .
24. Unit Pengolahan adalah suatu unit usaha yang menangani dan mengolah ikan serta produk akhir hasil perikanan.
25. Unit Pengepakan adalah unit usaha yang melakukan kegiatan usaha pengepakan ikan dan atau hasil olahannya.
26. Unit Distribusi adalah unit usaha yang melakukan kegiatan pendistribusian ikan dan atau hasil olahannya.
27. Petugas Laboratorium Penguji adalah pejabat atau petugas yang ditugaskan untuk melaksanakan pengujian serta analisa laboratorium atas produk hasil perikanan yang akan diperdagangkan domestik atau diekspor.
28. Perdagangan Domestik Komoditi Hasil Perikanan adalah perdagangan produk hasil perikanan antar Kabupaten/Kota atau antar Provinsi.
29. Pengawas Mutu Hasil Perikanan adalah petugas pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Dinas yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian mutu hasil perikanan.

30. Program Manajemen Mutu Terpadu yang selanjutnya disebut PMMT adalah sistem manajemen mutu yang diterapkan secara terpadu sejak pra panen hingga pasca panen.
31. Hazard Analysis Critical Control Point yang selanjutnya disebut HACCP adalah suatu konsepsi manajemen mutu yang diterapkan untuk memberikan jaminan keamanan pangan dan mutu produk.
32. Pos Pengawasan Mutu Hasil Perikanan adalah instalasi laboratorium pengujian yang membantu pelaksanaan kegiatan Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan dalam pengawasan mutu produk hasil perikanan yang masuk wilayah Provinsi.
33. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
34. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
35. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan retribusi daerah yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
37. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran retribusi, obyek retribusi dan atau bukan retribusi dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
39. Nilai Ekonomis Komoditi yang selanjutnya disingkat NEK adalah indeks harga komoditi perikanan berdasarkan harga pasar.
40. Uji Lapang adalah pengujian organoleptik yang dilakukan oleh petugas pengawas mutu hasil perikanan di lokasi unit pengumpul atau penampungan dan grosir, unit penyimpanan, unit pengolahan, dan atau unit pengepakan.

BAB II

PENGUJIAN MUTU KOMODITI HASIL PERIKANAN

Pasal 2

- (1) Hasil Perikanan yang akan diperdagangkan domestik dari unit distribusi yang memasuki provinsi, diperiksa mutunya di Pos Pengawasan dan Pengujian Mutu komoditi Hasil Perikanan yang berada pada jalur jalan masuk ke Provinsi Banten.

- (2) Hasil perikanan yang akan diperdagangkan domestik lintas Kabupaten/Kota dan Provinsi dari unit pengumpul atau penampung dan grosir, unit penyimpanan, unit pengolahan dan atau pengepakan dalam suatu Kabupaten/Kota, diperiksa mutunya secara organoleptik oleh petugas pengawas mutu di tempat obyek pemeriksaan di Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Banten.

Pasal 3

- (1) Bentuk hasil pengujian mutu terdiri dari :
- Sertifikat mutu dan atau sertifikat kesehatan;
 - Surat keterangan mutu;
 - Tanda bukti pemeriksaan.
- (2) Tatacara memperoleh hasil pengujian mutu :
- Sertifikat mutu dan atau sertifikat kesehatan bidang mutu hasil perikanan
 - Pihak pemohon telah memiliki unit pengolahan yang telah memenuhi persyaratan kelayakan unit pengolahan;
 - Pihak pemohon mengajukan permohonan sertifikat mutu kepada Kepala Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan dan selanjutnya dilakukan pengambilan contoh untuk diuji di Laboratorium Penguji;
 - Kepada pemohon diberikan sertifikat mutu dan atau sertifikat kesehatan bidang mutu hasil perikanan apabila hasil uji contoh memenuhi Standar mutu produk berdasarkan Standar Nasional Indonesia.
 - Surat keterangan mutu :
 - Petugas pengawas mutu hasil perikanan mengambil contoh dari unit-unit obyek pengawasan mutu berdasarkan Standar Nasional Indonesia;
 - Petugas pengawas mutu menyerahkan contoh hasil perikanan ke Laboratorium untuk dilakukan pengujian minimal 3 bulan sekali untuk setiap objek pengawasan;
 - Laboratorium penguji memberikan Surat Keterangan Mutu setelah dilakukan pengujian terhadap contoh yang diperiksa kepada petugas pengawas mutu dan selanjutnya untuk disampaikan pada pemilik unit-unit obyek pengawasan mutu hasil perikanan.
 - Tanda Bukti Pemeriksaan:
 - Petugas pengawas mutu hasil perikanan memeriksa contoh secara organoleptik dari unit-unit obyek pengawasan mutu berdasarkan Standar Nasional Indonesia;
 - Petugas pengawas mutu memberikan Tanda Bukti pemeriksaan berupa surat keterangan hasil pemeriksaan yang berisi hasil pemeriksaan secara organoleptik, jumlah contoh yang diperiksa, volume komoditi yang diperdagangkan dan tujuan pemasaran.

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas atas nama Gubernur menetapkan petugas pengawas mutu komoditi hasil perikanan yang terdiri dari :
- Pegawai Negeri Sipil Provinsi yang telah mengikuti pendidikan khusus dan atau telah memiliki nomor Register kepadanya ditetapkan sebagai Pengawas Mutu Hasil Perikanan;

- b Pegawai Negeri Sipil Kabupaten/ Kota yang telah mengikuti pendidikan khusus dan ditetapkan berdasarkan usulan dinas terkait di Kabupaten/ Kota;
- c Pegawai Negeri Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah menduduki jabatan fungsional sebagai Pengawas Mutu Hasil Perikanan.

Pasal 5

- (1) Pengujian Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara organoleptik.
- (2) Tata cara pengambilan dan jumlah sample yang diambil untuk keperluan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan SNI 01- 2326 - 1991 yaitu :
 - a. Pengambilan Sampel/Contoh dapat dilakukan oleh Petugas Pengawas Mutu maupun Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang telah mendapat penetapan sebagai petugas yang diberi kewenangan;
 - b. Pengambilan Sample/ Contoh adalah proses mengambil atau memilih kemasan/unit contoh pengujian dari suatu lot;
 - c. Untuk lebih menjamin agar dapat betul-betul mewakili produk maka contoh kemasan terkecil diambil secara acak.

BAB III

PENGAWASAN MUTU KOMODITI HASIL PERIKANAN

Pasal 6

Pelaksanaan Pengawasan Mutu Komoditi Hasil Perikanan sebagai berikut :

- a Pengawas mutu memeriksa setiap unit/tempat yang digunakan untuk kegiatan proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau perdagangan hasil perikanan untuk, meneliti dan mengambil contoh atas segala sesuatu yang digunakan atau diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/ atau perdagangan hasil perikanan;
- b Meminta informasi yang diperlukan baik berbentuk tulisan, gambar, foto, film, video, rekaman suara atau bentuk lainnya yang berkaitan dengan pemeriksaan;
- c Menghentikan, memeriksa dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga digunakan dalam pengangkutan hasil komoditi perikanan serta memeriksa contoh hasil perikanan;
- d Membuka dan meneliti setiap kemasan hasil perikanan;
- e Memeriksa setiap buku, dokumen, catatan, bahan pengemas, label atau bahan pembuat label dan bahan untuk iklan yang memuat atau diduga memuat keterangan mengenai kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau perdagangan hasil perikanan, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut;
- f Menahan segala sesuatu, termasuk buku, dokumen, catatan, bahan pengemas, label atau bahan pembuat label, bahan untuk iklan, yang diduga atau patut diduga berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini;
- g Memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha dan atau dokumen lain yang dipandang perlu;

- h Menandai, mengamankan, menimbang, menghitung, mengukur hasil perikanan dan peralatan yang digunakan untuk kegiatan proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan hasil perikanan yang tidak memenuhi atau diduga tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam keputusan ini;
- i Mengirim contoh yang diambil pada waktu pemeriksaan untuk dilakukan pengujian di laboratorium penguji;
- j Melakukan pengujian contoh dan monitoring sanitasi unit pengolahan.

BAB IV
RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dari biaya penyediaan media mikrobiologi dan bahan kimia, biaya perawatan peralatan, jasa pengujian dan biaya administrasi.
- (2) Retribusi pengujian mutu hasil perikanan dikenakan kepada setiap obyek yang akan melakukan perdagangan dan mendapatkan pelayanan uji mutu.

Pasal 8

- (1) Besaran retribusi untuk produk hasil perikanan yang akan diekspor adalah sebagai berikut : $\text{Volume (ton)} \times \text{Patokan Harga Media Uji} \times \text{NEK}$
 - a. Volume adalah jumlah produk hasil perikanan yang akan diekspor dalam berat satuan ton;
 - b. Patokan harga media uji ditetapkan sebesar Rp 10.000,-;
 - c. Nilai Ekonomis Komoditi (NEK) ditetapkan sebagai berikut :

No	JENIS PRODUK	NEK
1.	Udang, Lobster	12
2.	Sirip	9
3.	Paha kodok	6
4.	Ikan tuna, kerapu	6
5.	Minyak ikan	5
6.	Olahan Teri	5
7.	Ikan	4,5
8.	Ubur-ubur	4,5
9.	Rajungan, cumi	4,5
10.	Ikan kaleng	4,5
11.	Tepung ikan	2,5
12.	Kerang-kerangan	2,5
13.	Kulit ikan	2,5
14.	Kerupuk ikan	1,5
15.	Ikan kering/asin	1,5
16.	Rumput laut	1,5

- (2) Besaran retribusi untuk produk hasil perikanan yang akan diperdagangkan lintas Kabupaten/Kota serta Provinsi adalah sebagai berikut : $\text{Jumlah Contoh} \times \text{Uji Lapang}$.

- a. Jumlah Contoh adalah jumlah contoh yang diambil berdasarkan SNI 01-2326-1991 dari produk hasil perikanan yang diperdagangkan untuk di periksa mutunya berdasarkan jenis komoditi;
 - b. Besaran tarif uji lapang ditetapkan sebesar Rp.10.000,-
- (3) Bahan baku dan bahan penolong serta sarana penunjang lainnya yang akan diuji kontrol dikenakan retribusi sebesar : Jumlah contoh x biaya parameter uji
- a. Jumlah contoh adalah jumlah contoh produk hasil perikanan yang akan di uji dilaboratorium dalam satuan contoh;
 - b. Besaran tarif uji perparameter uji terlampir.

Pasal 9

Masa retribusi pengujian mutu hasil perikanan bagi subyek retribusi dikenakan pada saat :

- a. Pengambilan contoh untuk produk yang diekspor;
- b. Setelah mendapatkan pelayanan pengujian organoleptik untuk produk yang diperdagangkan domestik.

Pasal 10

Tata cara pembayaran, pemungutan dan penagihan retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pembayaran terhadap produk hasil perikanan yang akan diekspor dilakukan setelah subyek retribusi mendapatkan pelayanan pertama yaitu pengambilan contoh terhadap produk yang akan diekspor;
- b. Pembayaran terhadap produk hasil perikanan yang akan diperdagangkan antar Kabupaten/Kota dan Provinsi dilakukan setelah subyek retribusi mendapatkan pelayanan pengujian mutu organoleptik terhadap produk yang akan diperdagangkan antar Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Pasal 11

Pemungutan retribusi pengujian mutu hasil perikanan dilaksanakan oleh petugas yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Besarnya retribusi yang dipungut oleh petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dengan menerbitkan SKRD.

Pasal 13

Hasil pungutan retribusi yang telah diterima oleh petugas disetorkan secara bruto kepada bendaharawan khusus penerima pada dinas.

Pasal 14

Bendaharawan khusus penerima selambat-lambatnya 1 x 24 jam menyetorkan secara bruto penerimaan retribusi ke kas daerah dengan mempergunakan tanda bukti setoran (model Bend 17).

Pasal 15

Setiap penerimaan dan penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan 12, oleh Bendaharawan Khusus Penerima dibukukan dalam bentuk penerima sejenis (Model Bend 16) dan Buku Kas Umum (Model Bend 10).

Pasal 16

- (1) Dalam rangka kegiatan pemungutan Retribusi diberikan upah pungut sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan retribusi yang disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Pembagian upah pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. 20% (dua puluh persen) untuk unsur pimpinan yang selanjutnya diatur dengan Keputusan Gubernur.
 - b. 20% (dua puluh persen) untuk Dinas Pendapatan Provinsi Banten selanjutnya diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Banten.
 - c. 40% (empat puluh persen) untuk Dinas Penghasil, selanjutnya diatur dengan Keputusan Kepala Dinas yang bersangkutan.
 - d. 20% (dua puluh persen) untuk aparat penunjang lainnya yang selanjutnya diatur dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Hasil pungutan retribusi yang disetorkan ke Kas Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang kontribusinya sebagai berikut :
 - a. Hasil pengujian laboratoris, untuk :
 1. Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
 2. Provinsi sebesar 70% (tujuh puluh persen).
 - b. Hasil uji organoleptik untuk :
 1. Kabupaten/ Kota sebesar 40% (empat puluh persen);
 2. Provinsi sebesar 60% (enam puluh persen).

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dalam penerapan sistem Manajemen Mutu Hasil Perikanan dilakukan untuk melindungi masyarakat dari beredarnya dan dikonsumsi hasil perikanan yang tidak memenuhi ketentuan standar dan atau persyaratan kesehatan dan atau yang dapat membahayakan kesehatan manusia.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk :
 - a. Terjaminnya mutu dan keamanan hasil perikanan;
 - b. Mendorong pengembangan usaha di bidang perikanan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan;
 - c. Mewujudkan kepatuhan setiap orang yang memproduksi, mengedarkan dan atau memperdagangkan hasil perikanan;
 - d. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran konsumen terhadap pentingnya mutu dan keamanan hasil perikanan.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya :
- a. Pengembangan sumberdaya manusia dan kegiatan yang menangani usaha perikanan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - b. Peningkatan peran serta masyarakat dan kegiatan penyuluhan tentang mutu hasil perikanan;
 - c. Peningkatan peran serta asosiasi dan organisasi profesi dalam peningkatan mutu hasil perikanan;
 - d. Peningkatan penganekaragaman hasil perikanan;
 - e. Peningkatan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ilmu dan teknologi dalam peningkatan mutu hasil perikanan;
 - f. Penyebarluasan peraturan perundang-undangan dan pengetahuan tentang mutu hasil perikanan;
 - g. Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan di bidang mutu hasil perikanan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 7 Juli 2006

PELAKSANA TUGAS GUBERNUR BANTEN,



RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 7 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,



ACHMAD HILMAN NITIAMIDJAJA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2006 NOMOR : ...25
SERI : ..G..

Lampiran Peraturan Gubernur Banten

Nomor : 22 Tahun 2006

Tanggal : 7 Juli 2006

Tentang : **Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pengujian Mutu Komoditi Hasil Perikanan.**

1. TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN MUTU KOMODITI HASIL PERIKANAN

No.	Uraian	Besarnya Tarif Rp.
(1)	(2)	(3)
1.	Pengujian Organoleptik yang terdiri dari :	
	a. Organoleptik standar setiap contoh;	15.000,-
	b. Filth, setiap contoh;	150.000,-
	c. Stabilitas Kaleng, setiap contoh;	25.000,-
	d. Parasit, setiap contoh.	35.000,-
2.	Pengujian Mikrobiologi terdiri dari :	
	a. Total Plate Count Aerob, setiap contoh	25.000,-
	b. Total Plate Count an Aerob, setiap contoh	40.000,-
	c. Escherichia coli, setiap contoh	73.000,-
	d. Coliform, setiap contoh	25.000,-
	e. Salmonella, setiap contoh	150.000,-
	f. Vibrio cholera, setiap contoh	102.000,-
	g. Vibrio parahaemolyticus, setiap contoh	155.000,-
	h. Lysteria, setiap contoh	160.000,-
	i. Colostridium botolinium, setiap contoh	95.000,-
	j. Tetracycline atau derivate, Bio Assay, setiap contoh	150.000,-
3.	Pengujian Kimia terdiri dari :	
	a. Kadar air, setiap contoh	15.000,-
	b. Kadar protein, setiap contoh	35.000,-
	c. Kadar lemak, setiap contoh	35.000,-
	d. Kadar abu, setiap contoh	30.000,-
	e. Kadar garam, setiap contoh	40.000,-
	f. Kadar Histamin, setiap contoh	50.000,-
	g. Kadar mercury, setiap contoh	102.000,-
	h. pH, setiap contoh	10.000,-
	i. Trimethyl amin (TMA), setiap contoh	35.000,-
	j. Volatile Base (TVB), setiap contoh	30.000,-
	k. Logam Berat (AAS), setiap contoh	135.000,-

No.	Uraian	Besarnya Tarif Rp.
(1)	(2)	(3)
	l. Free fatty acid (FFA), setiap contoh	35.000,-
	m. Tetracycline atau derivate (HPLC), setiap jenis	260.000,-
	n. Chloromaphenicol (HPLC), setiap contoh	270.000,-
	o. Nitrofuram secara individual (HPLC), setiap jenis	485.000,-
	p. Nitrofuram secara simultan (HPLC), setiap jenis	635.000,-
4.	Pengujian Fisika, setiap contoh	35.000,-
5.	Biaya administrasi, setiap pengujian	50.000,-

2. JUMLAH PENGAMBILAN CONTOH BERDASARKAN SNI 01-2326-91
(Berat bersih kemasan setara atau kurang dari 1 Kg atau 2,2 Lb)

Besarnya Jumlah Kemasan	Besarnya Jumlah Contoh	Jumlah Penyimpangan Diperbolehkan	Jumlah Arsip Contoh
< 2400	6	1	2
2.401 - 24.000	13	2	4
24.001 - 48.000	21	3	5
48.001 - 84.000	29	4	5
84.001 - 144.000	48	5	7
144.001 - 240.000	84	9	9
> 240.000	126	13	11

3. BLANKO TANDA BUKTI PEMERIKSAAN

 <p>PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</p> <p>TANDA BUKTI PEMERIKSAAN</p>					
NO	JENIS KOMODITI	JUMLAH CONTOH	HASIL PEMERIKSAAN	VOLUME (Kg)	TUJUAN
<p>Tanggal Pemeriksaan</p> <p>Petugas Pengawas Mutu</p> <p>(.....)</p> <p>NIP.....</p>					

PELAKSANA TUGAS GUBERNUR BANTEN,



RATU ATUT CHOSIYAH